

# KONSEP İHDĀD BAGI WANITA KARIR DI ACEH TENGGARA DALAM HUKUM ISLAM

Khairul Amri, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: [khairul15amri@gmail.com](mailto:khairul15amri@gmail.com)

Akmaluddin Syahputra, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: [dr.akmaluddin@gmail.com](mailto:dr.akmaluddin@gmail.com)

Heri Firmansyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: [herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p14>

## ABSTRAK

*Studi ini membicarakan bagaimana kesiapan wanita karir untuk menjalankan peran nya sebagai istri juga sebagai wanita yang aktif dengan karirnya, wanita pada era modern ini semakin aktif di berbagai bidang, misalnya bidang politik, sosial, dan ilmu pengetahuan. Pekerjaan yang dilakukan laki-laki namun sekarang sudah setara. Didalam perkawinan seorang wanita memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati. Termasuk ketika seorang wanita ditinggal suaminya maka dia harus menjalani masa penangguhan atau 'iddah, sedangkan alasan penangguhan waktunya disebut ihdād. seorang wanita yang bekerja diluar rumah atau biasa disebut wanita karier juga pada dasarnya perlu melakukan iddah ketika ditinggal suaminya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative, Selanjutnya pendekatan yang dilakukan didalam penelitian ini yaitu pendekatan normative dan ushul fiqh yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan merujuk kepada norma, kaidah yang sesuai kajian.*

**Kata Kunci:** *Ihdad, Wanita Karir, Aceh, Hukum Islam*

## ABSTRACT

*This study discuss how career women are prepared to carry out their roles as wives as well as women who are active with their careers, women in this modern era are increasingly active in various fields, such as politics, social, and scientific fields. The work done by men is now equal. In marriage a woman has rights and obligations that must be obeyed. Including when a woman is abandoned by her husband then she must undergo a period of suspension or 'iddah, while the reason for the suspension of time is called ihdād. a woman who works outside the home or commonly called a career woman also basically needs to do iddah when left by her husband. This research includes normative legal research, Furthermore, the approach taken in this research is a normative approach and ushul fiqh which aims to solve problems by referring to the norms, rules that are appropriate for study.*

**Key Words:** *Ihdad, Career Women, Aceh, Islamic Law*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bagian Wanita pada era modern ini semakin aktif di berbagai bidang, misalnya bidang politik, sosial, dan ilmu pengetahuan. Termasuk pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pria, namun sekarang dilakukan oleh wanita. Peran wanita juga dibuktikan dengan terwujudnya keluarga beriman dan bertakwa, sehat serta perannya didalam mendidik anak-anaknya. Islam selalu memposisikan wanita dengan posisi yang tinggi. Islam sangat adil didalam menghargai wanita. Didalam perkawinan seorang wanita memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati. Termasuk ketika seorang wanita ditinggal suaminya maka dia harus menjalani masa penangguhan atau

'iddah, sedangkan alasan penangguhan waktunya disebut *ihdād*. Seorang wanita yang bekerja diluar rumah atau biasa disebut wanita karier juga pada dasarnya perlu melakukan iddah ketika ditinggal suaminya. Begitu juga halnya dengan *ihdad*, wanita yang ditinggal mati suaminya juga harus melakukan *ihdad*.

*Ihdad* berarti mencegah untuk berdandan. Dan secara istilah *ihdad* yaitu meninggalkan wangi-wangian, dandanan, celak, minyak pengharuman.<sup>1</sup> Namun wangi-wangian yang tidak boleh dipakai hanya pada badan bukan pada kamar atau lainnya. Begitu juga ia tidak dilarang menduduki kain sutera.<sup>2</sup> Perbedaan pendapat terjadi didalam memaknai *ihdad* ini, wanita *ihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang menimbulkan ketertarikan orang lain. Dan dilarang memakai pakaian berwarna kecuali warna hitam.<sup>3</sup> Hal ini sebagaimana didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 234 : "Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan isteri maka si isteri harus ber'iddah empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila iddahnya habis maka mereka telah bebas. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Seorang wanita yang meninggal suaminya dan mereka harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Sehingga terkadang iddah ini tidak mereka kerjakan sebanyak empat bulan sepuluh hari, mereka hanya beriddah sebulan saja. Kemudian kewajiban iddah hanya untuk wanita yang beragama islam sedangkan kafir tidak beriddah. Jumlah iddahnya yaitu apabila suaminya meninggal maka iddahnya empat bulan sepuluh hari.<sup>4</sup> Menurut kompilasi hukum islam masa berkabung suami untuk menghargai suami yang sudah meninggal dengan tidak keluar rumah pada waktu tertentu sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada praktiknya sehari-hari masyarakat masih belum mematuhi peraturan *ihdad* ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran *ihdad* bagi wanita karir ?
2. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya pelanggaran *ihdad* bagi wanita karir di Aceh Tenggara ?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap *ihdad* bagi wanita karir?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran *ihdād* bagi wanita karir.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran *ihdād* bagi wanita karir di Aceh Tenggara.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga islam terhadap pelanggaran *ihdād* bagi wanita karir.

---

<sup>1</sup> Wahbah zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu*, jilid 9 (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Cet.1 (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.563-564.

<sup>2</sup> Ibid, h.880.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Ed. Pertama, Cet Ke 3 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 304

<sup>4</sup> H.A. Hafiz Al-Anshary, *Ihdad Wanita Karir*, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer* editor Huzaemah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Al-Anshary, (Jakarta, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) dan Pustaka Firdaus, 1996) , h. 2

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum menggunakan bahan kepustakaan sebagai acuan. Pembahasannya berdasarkan undang-undang, buku, jurnal dan sebagainya. Kajian pustaka yang dilakukan yaitu mencari dan menganalisis referensi-referensi.

Selanjutnya pendekatan yang dilakukan didalam penelitian ini yaitu pendekatan normative dan ushul fiqh yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan merujuk kepada norma, kaidah yang sesuai kajian. Sumber data primer didalam penelitian ini yaitu tinjauan ihdad wanita karier dalam perspektif hukum keluarga islam yang ada didalam buku-buku dan serta wawancara. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan berdasarkan buku-buku dan wawancara masih perlu diolah dengan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat di pertanggungjawabkan. hasilnya akan diedit sehingga tersusun hasil deskripsi penelitian yang sesuai dengan fakta yang ada. metode analisis data yang diperoleh akan disajikan dengan pendekatan kualitatif. Dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Kemudian membuat hasil penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata ihdad atau hadda, dalam bahasa arab berasal dari akar kata haddun yang berarti larangan.<sup>5</sup> Menurut abu yahya zakaria ihdad berasal dari kata ahhada, dan kadang-kadang bisa disebut al hidad. Ia menegaskan, bahwa yang dimaksud meninggalkan itu semua yaitu yang berkaitan dengan anggota badan wanita, oleh karena itu, wanita berihdad tidak dilarang memperindah sesuatu selain badannya. Menurut sayyid sabiq ihdad yaitu meninggalkan bersolek atau berhias, pakaian sutera, wangi-wangian dan celak mata. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak suami.

Banyak definisi yang menjelaskan tentang ihdad, namun pada dasarnya sama semua yaitu meninggalkn sesuatu yang dapat memudharatkan diri. Ihdad juga dikatakan masa berkabung. Ihdad merupakan larangan untuk mengundang hasrat lelaki lain untuk meminang wanita tersebut.<sup>6</sup> Menurut abdul mujieb ihdad merupakan masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Waktunya yaitu empat bulan sepuluh hari. Wanita tersebut dilarang keluar rumah serta berhias diri kecuali dalam keadaan darurat.<sup>7</sup>

Tujuan dilakukan hal tersebut yaitu untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal. Secara terminology ihdad merupakan antisipasi seorang perempuan dari berhias. Abdul Rahman gozali menjelaskan waktunya yaitu empat bulan sepuluh hari. Kesimpulannya yaitu ihdad dilakukan untuk tujuan bela sungkawa atas meninggalnya suaminya. Kesimpulannya yaitu ihdad dilakukan untuk tujuan bela sungkawa atas meninggalnya suaminya. Yang dimaksud dengan ihdad

---

<sup>5</sup> Abu Malik kamal ibnu sayyid salim, fiqh sunnah wama yajibu anta'rifu kullu muslimatin ahkam, diterjemahkan oleh agus fisal karim berjudul fiqh sunnah wanita, (Depok : Madina Pustaka, 2011), jilid 2 h.379

<sup>6</sup> Abu malik kamal ibnu sayyid salim, fiqh sunnah lin nisa wama yajibu an ta'rifu kullu muslimatin min ahkam (Jakarta : Griya Ilmu,2010), h.380

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta : Rajawali Press, 2009), h.342

adalah masa dimana seseorang harus memiliki rasa, yaitu Mempersiapkan, Menata mental, Menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Tiga poin tersebut adalah tawaran hukum agar seseorang untuk melakukan hal sesuai syariat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib baginya melaksanakan iddah serta ihdad, iddah merupakan penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.

### **Dasar Hukum Ihdad**

#### **Al-Qur'an :**

Landasan hukum disyariatkan ihdad juga tercantum didalam QS. Al-Baqarah/2 : 234 : Orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan isteri-isterinya maka si isteri harus beriddah sebanyak empat bulan sepuluh hari. Apabila telah habis masa iddahnya maka mereka bebas dan Allah mengetahui apa yang diperbuat.<sup>8</sup>

#### **Hadist :**

HR. Abu Daud, diriwayatkan oleh zainab binti salamah ia mengatakan bahwa ketika ia datang menemui ummu habibah ketika ayahnya meninggal dan ia memakai minyak wangi berwarna. Kemudian rasulullah berkata tidak halal bagi seorang wanita yang berkabung terhadap mayat melebihi tiga malam , kecuali yang meninggal suaminya maka ia berkabung sebanyak empat bulan sepuluh hari.<sup>9</sup> Dan juga sebagaimana dikemukakan semua ulama kecuali al-Hasan sepakat pendapatnya menyatakan bahwa ihdad hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka selama masa iddah kematian suami.<sup>10</sup>

HR. Bukhari , Zainab mengatakan bahwa ia mendengar dari ummu salamah yaitu seorang budak pernah datang kepada rasulullah dan berkata bahwa anak perempuan budak itu meninggal suaminya dan ia sedang sakit mata maka budak itu bertanya kepada rasulullah bolehkan ia bercelak maka jawab rasululullah tidsk boleh karena ia harus berkabung sebanyak empat bulan sepuluh hari. (H.R Bukhari). Hadis diatas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalian celak mata tersebut dimaksudkan untuk menghargai suaminya.<sup>11</sup>

### **Macam-macam Ihdād**

Beberapa macam ihdad dilihat dari bentuk putusnya perkawinan pelaku ihdad (wanita) yaitu :

1. Istri yang meninggal suaminya.

Istri yang ditinggal mati suaminya menurut Ulama Hanabilah,<sup>12</sup> Malikiyyah,<sup>13</sup> Shafi'iyah,<sup>14</sup> dan Hanafiyah,<sup>15</sup> hukumnya wajib ihdad.

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 40.

<sup>9</sup> Sulaiman bin 'Asy'ad bin Syadad bin 'Amr al-Azdi Abu Daud, Sunan Abi Daud, bab ihdad wanita yang ditinggal mati suaminya no. 2301 juz 7 h.67 (Maktabah al-Syamilah)

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Dar al-Kitab al-Ulumiyah), h.123

<sup>11</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-J'fiy, *al-Jami' as-Shahih*, Ed: Mushthafa Daib al-Bugha, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h.2042

<sup>12</sup> Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta : Pustaka Azzam,2012), Jilid IX, h.167

2. Istri yang ditalaq ba'in

Istri yang ditalaq ba'in menurut ulama Hanafiyah dan Sufyan al-Thauri ihdad nya wajib, sedangkan menurut Imam Shafi'I menganggap tidak wajib tapi dinilai bagus jika dilaksanakan.<sup>16</sup>

3. Isteri yang ditalaq raj'i

Menurut Shafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, istri yang ditalaq raj'i tidak wajib ihdad.<sup>17</sup> Argument yang dibangun adalah karena wanita yang ditalaq raj'i masih terikat suami isteri dan tetap berlaku hukum istri. Oleh sebab itu masih boleh berhias.<sup>18</sup>

### Tujuan dan Hikmah Ihdād

Tujuan ihdad yaitu :

1. Agar para lelaki tidak tergoda kepada wanita yang sedang 'iddah.
2. Agar wanita yang sedang iddah tidak mendekati dan tergoda laki-laki.

Oleh karena berdasarkan pendapat para ulama yang dimaksud perhiasan yang tidak boleh digunakan pada masa iddah maupun ihdad yaitu misalnya perhiasan yang mencolok sehingga menimbulkan fitnah dari orang lain. Ihdad merupakan masa berkabung untuk menghargai suami yang telah meninggal dan untuk menjaga diri sendiri. Maka oleh karena itu wanita yang berihdad juga tidak boleh menggunakan pakaian berwarna-warni. Hikmah ihdad yaitu sebagai perenungan atas meninggalnya suami si wanita dan untuk masa menahan untuk tidak melakukan pernikahan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, karier berasal dari bahasa belanda, yang artinya yaitu :

1. Perkembangan, kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan.
2. Pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju

Secara umum, definisi wanita karier yaitu seorang wanita yang mempunyai pekerjaan tetap diluar rumah. Menurut ray sitoeresmin prabuningrat, wanita karier merupakan bagian dari peran wanita didalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Oleh karena itu seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh semua wanita. dalam hal berkarier wanita bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan juga aktif dalam kegiatan sosial atau politik. Namun menurut pendapat endang widyastuti terkadang sering juga wanita karier dipandang negative oleh masyarakat. Karena terkadang hal itu berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangganya. Dapat disimpulkan bahwa wanita karier adalah wanita yang telah sukses melakukan tugas pokoknya dan juga tugas pribadinya.

### Bentuk-bentuk Pelanggaran Ihdād Bagi Wanita Karier

1. Keluar Rumah

---

<sup>13</sup> Abu Umar Yusuf al-Namri al-Qurtubi, *Al-Kafi*, (Mesir : Maktabah Taufiqiyah Kairo), Jilid II, h.622

<sup>14</sup> Sharaf al-Din al-Nawawi, *Al-Majmu'*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), Jilid 18, h.181

<sup>15</sup> Zayn al-Din Ibnu Nujaym al-Hanafi, *Al-Bahr Al-Raiq*, (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah), Jilid IV, h.163

<sup>16</sup> Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, h.123. dan Ibn Nujaym, *Al-Bahr Al-Raiq*, Jilid IV, h.163

<sup>17</sup> Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid IX, h.167 dan juga terdapat pada Malik bin Anas, *Al-Mudawannah*, Jilid II, h.12 dan Abu Umar Yusuf al-Namri al-Qurtubi, *Al-Kafi*, Jilid II, h.622

<sup>18</sup> Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid IX, h.1167

Para ulama sepakat bahwa wanita yang sedang melakukan ihdad harus menetap dirumah suaminya sampai masa ihdadnya selesai.

2. Memakai pakaian berwarna-warni

Menurut ulama seorang isteri yang ditinggal mati suaminya boleh memakai busana hitam dan tidak boleh memakai warna lain.<sup>19</sup> Pakaian warna hitam menyesuaikan adat setempat.

3. Bercelak

Tidak boleh bercelak jika ingin menarik perhatian laki-laki lain.

4. Minyak wangi

Tidak boleh memakai minyak wangi karena takut mengundang syahwat laki-laki. Namun apabila hanya untuk menghindari bau maka hal itu boleh-boleh saja.

5. Memakai inai

Inai termasuk perhiasan yang diperbolehkan untuk dipakai. Namun dalam wanita beriddah maka memakai inai tidak diperbolehkan karena mengundang syahwat.

6. Perhiasan

Perhiasan tidak boleh digunakan selama masa ihdad atau berkabung.

7. Melakukan peminangan dan perkawinan

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang berihdad.

Akan tetapi pada praktiknya di wilayah Aceh Tenggara masih banyak yang kurang memahami ihdād ini, hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara. Dari keseluruhan jawaban informan yang diperoleh, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang di maksud dengan ihdād, mereka baru mengetahui dari peneliti pada saat melakukan penelitian ini dilakukan, yang mereka tahu hanyalah 'iddah yakni masa menunggu, disamping itu juga sebagian dari mereka banyak yang tidak mengetahui tentang larangan untuk tidak berdandan, tidak memakai wewangian, pada saat berihdād.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang turun langsung ke lapangan bertemu dengan informan selaku objek yang akan di wawancarai khusus nya pada wanita karier dengan mengajukan pertanyaan seputar permasalahan terkait praktik ihdād nya pasca ditinggal wafat oleh suaminya. Dari keseluruhan jawaban informan yang diperoleh, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang di maksud dengan ihdād, mereka baru mengetahui dari peneliti pada saat melakukan penelitian ini dilakukan, yang mereka tahu hanyalah 'iddah yakni masa menunggu, disamping itu juga sebagian dari mereka banyak yang tidak mengetahui tentang larangan untuk tidak berdandan, tidak memakai wewangian, pada saat berihdād. Pada dasarnya para wanita sudah melakukan ihdad namun tidak paham bahwa ihdad itu berbeda dengan iddah. Dan yang mereka jalani juga berbeda-beda waktunya.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Ibu Yusnidar, beliau merupakan seorang PNS yang ditinggal mati olehnya pada tahun 2013, beliau mengatakan "Profesi saya yaitu sebagai PNS, saya harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anak saya yang sedang kuliah dan membutuhkan biaya banyak. Sepeninggal suami saya tuntutan kebutuhan hidup kami makin banyak dan saya harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anak saya. Mengenai 'iddah saya menjalankannya kan tetapi jika untuk ihdād saya tidak sepenuhnya menjalankannya

---

<sup>19</sup> Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi Al Mishri, *I'anaḥ al-Thalibin*, (Al Haramain) juz 4, h.43

karena kebutuhan mendesak untuk saya harus keluar sehingga saya mulai berdandan dan memakai wangi-wangian agar lebih enak dilihat oleh rekan kerja saya. Namun saya tidak berdandan untuk menarik hati laki-laki dan menurut saya sepengetahuan saya sewaktu saya ikut pengajian yang saya lakukan sah-sah saja.”<sup>20</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Erlina beliau berprofesi sebagai tenaga staff di sekolah, beliau mengatakan: “Tujuan saya menjadi wanita karier adalah membantu suami mencari uang untuk kebutuhan ekonomi keluarga supaya lebih baik lagi, disamping itu memang dari kecil saya dilatih untuk hidup mandiri, saya juga suka menjadi wanita sibuk, sehingga wanita karier itu adalah memang keinginan saya, meskipun saya sering berada diluar rumah, saya tidak lupa bahwa saya ini adalah istri yang mempunyai tanggung jawab melayani kebutuhan suami sebagai qodrat seorang istri kepada suaminya. Saya ditinggal wafat oleh suami sekitar 7 tahun yang lalu. Kesulitan yang saya alami pasca ditinggal wafat utamanya dalam hal rumah tangga, saya merasa kesepian karena ditinggal oleh orang yang saya anggap separuh jiwa saya sendiri. Sekarang semua urusan rumah saya tanggung sendiri. Saya tidak tahu mengenai ketentuan *ihdād*, saya baru tau sekarang ini. Saya beraktivitas aktif kembali adalah 10 hari pasca meninggalnya suami, karena ada tanggung jawab kepada sekolah tempat saya bekerja. Dan selama 10 hari itupun saya tinggal dirumah tidak keluaran, Namun Setelah 10 hari itu saya mulai aktivitas lagi sebagaimana biasanya dengan memakai wewangian dan selalu memakai masker agar lebih aman serta tidak menjadi timbulnya fitnah jika saya berdandan, kan sudah ditutupi oleh masker”.<sup>21</sup>

Hal berbeda dikatakan oleh Ibu Rahma beliau mengajar di Madrasah, beliau berkata : “Saya ditinggalkan suami saya sudah 7 tahun dan untuk *'iddah* dan *ihdād*nya saya laksanakan semua karena setau saya hal tersebut wajib dilakukan oleh setiap wanita yang ditinggal suaminya, dan sesuai dengan Firman Allah didalam Surat al-Baqarah ayat 234. Maka dari itu menurut saya jika ada beberapa wanita tidak menjalankan hal tersebut seharusnya mereka mempertimbangkan sikap mereka dan berusaha menjalankan kewajiban tersebut dan menghindarinya jika memang dalam keadaan sangat darurat.”<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara di atas menurut hemat penulis masih banyak masyarakat di wilayah Aceh Tenggara yang belum begitu paham mengenai *ihdād* ini dan mereka juga dengan terpaksa harus melanggar *'iddah* karena kebutuhan mereka. Namun menurut penulis hal ini kurang etis karena Allah telah menetapkan dan mewajibkan setiap wanita yang ditinggal suaminya harus melewati masa berkabung dan juga harus melaksanakan *ihdād* untuk menghargai alm suaminya dan untuk menghindari fitnah-fitnah. Akan tetapi dalam keadaan tertentu maka *ihdād* ini boleh ditinggalkan akan tetapi harus dalam keadaan darurat.

### **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pelanggaran *Ihdād* Bagi Wanita Karier**

Berdasarkan peraturan pemerintah pada pasal tiga puluh Sembilan dijelaskan bahwa :

1) Waktu menunggu seorang janda yaitu :

- a. Apabila karena putus karena kematian maka waktunya seratus tiga puluh hari
- b. Apabila karena perceraian maka waktunya Sembilan puluh hari.

---

<sup>20</sup> Yusnidar, Wawancara Pribadi tanggal 28 Januari 2023

<sup>21</sup> Erlina, Wawancara Pribadi tanggal 2 Februari 2023

<sup>22</sup> Rahma, Wawancara Pribadi tanggal 5 Februari 2023

2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda karena perceraian.

Didalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa ihdad disamakan waktunya dan iddah yang sama yaitu apabila bercerai tidak melakukan ihdad. Ihdad hanya untuk wanita yang ditinggal mati suaminya. Wanita karier dibolehkan tidak berihdad dengan ketentuan jika ia berihdad maka akan menimbulkan mudharat sehingga hal tersebut merugikan dirinya.

Adapun terdapat syarat bagi seorang wanita karier yaitu :

- a. Harus mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk kebutuhan yang mendapat kebaikan bagi orang lain.
- b. Tidak bercampur dengan kaum laki-laki atau melakukan khalwat dengan laki-laki lain.
- c. Tidak menampakkan perhiasan yang mengundang fitnah
- d. Berdandan sesuai dengan kebiasaan.

Oleh karena itu syarat di atas merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh seorang wanita karir yang tidak melaksanakan ihdad karena alasan tertentu yang jika ditinggalkan membawa kemudharatan.

#### 4. KESIMPULAN

Ihdad yaitu menahan diri dari berhias. Menurut terminology ihdad yaitu meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak wangi maupun tidak wangi. Bentuk-bentuk pelanggaran Ihdād bagi wanita karier yaitu : Keluar rumah, memakai pakaian berwarna-warni, bercelak, minyak wangi, memakai inai dan sejenisnya, perhiasan, melakukan peminangan dan perkawinan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Ihdād bagi wanita karier yaitu : Faktor pengetahuan keagamaan, faktor pendidikan, faktor situasi atau keadaan, tuntutan pekerjaan di luar rumah, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tuntutan memakai wangi-wangian karena berinteraksi dengan orang Banyak di Tempat Kerja.

Mengenai Tinjauan Fiqh Terhadap Pelanggaran Ihdad Bagi Wanita Karier, didalam islam semua makhluk memiliki hak yang sama, begitu halnya dengan wanita juga berhak menjadi wanita karier untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya. Sehingga apabila seorang wanita karier yang ditinggal mati suaminya boleh tidak berihdad dengan syarat ihdah tersebut jika dilakukan membawa mudharat. Hal ini juga sesuai dengan kaidah "Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahdhurat).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ed. Pertama, Cet Ke 3 (Jakarta: Kencana, 2008)
- Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta : Pustaka Azzam,2012), Jilid IX.
- Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid IX.
- Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid IX, h.167 dan juga terdapat pada Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah*, Jilid II, h.12 dan Abu Umar Yusuf al-Namri al-Qurtubi, *Al-Kafi*, Jilid II.
- Abu malik kamal ibnu sayyid salim, *fiqh sunnah lin nisa wama yajibu an ta'rifu kullu muslimatin min ahkam* Jakarta : Griya Ilmu,2010.



- Abu Malik kamal ibnu sayyid salim, fiqh sunnah wama yajibu anta'rifu kullu muslimatin ahkam, diterjemahkan oleh agus fisal karim berjudul fiqh sunnah wanita, (Depok : Madina Pustaka, 2011), jilid 2.
- Abu Umar Yusuf al-Namri al-Qurtubi, *Al-Kafi*, (Mesir : Maktabah Taufiqiyah Kairo), Jilid II.
- H.A. Hafiz Al-Anshary, Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer editor Huzaemah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Al-Anshary, Jakarta, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) dan Pustaka Firdaus, 1996.
- Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, h.123. dan Ibn Nujaym, *Al-Bahr Al-Raiq*, Jilid IV.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Dar al-Kitab al-Ulumiyah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-J'fiy, *al-Jami' as-Shahih*, Ed: Mushthafa Daib al-Bugha, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi Al Mishri, *I'annah al-Thalibin*, (Al Haramain) juz 4.
- Sharaf al-Din al-Nawawi, *Al-Majmu'*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), Jilid 18.
- Sulaiman bin 'Asy'ad bin Syadad bin 'Amr al-Azdi Abu Daud, Sunan Abi Daud, bab ihdad wanita yang ditinggal mati suaminya no. 2301 juz 7 h.67 (Maktabah al-Syamilah)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Wahbah zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu*, jilid 9 (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Cet.1 Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Zayn al-Din Ibnu Nujaym al-Hanafi, *Al-Bahr Al-Raiq*, (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah), Jilid IV.

#### **Wawancara**

- Rahma, Wawancara Pribadi tanggal 5 Februari 2023
- Yusnidar, Wawancara Pribadi tanggal 28 Januari 2023
- Erlina, Wawancara Pribadi tanggal 2 Februari 2023